



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Khodir Bin Tono;
2. Tempat lahir : Pulau Rimau Kan Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/9 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur 9 Rt/Rw 005/002 Kel Rawa Banda Kec Pulau Rimau Kab Banyuasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhammad Khodir Bin Tono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Hj. Wanida, S.H., M.H., Deviyanti, S.H, Triasa Aulia, S.H, dan rekan Advokad/ Penasihat Hukum dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA PALEMBANG SRIWIJAYA yang beralamat di Jalan Suhada No. 07 Rt. 26 Rw. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Desember 2021 Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1608/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 Putusan Nomor :1608/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KHODIR BIN TONO ALS ANGGARA PRIMA melakukan Penipuan sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 sepeda motor honda genio warna hitam No Pol BG 2040 ACU, 1 unit helm merk honda warna putih dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban bernama IDA BINTI KABUL, 1 unit handphone merk VIVO warna merah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KHODIR BIN TONO ALS ANGGARA PRIMA** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Km.12 tepatnya di Pinggir Jalan Depan Alfamart Kel. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dengan saksi korban sudah saling kenal (berteman) yang

Hal 2 Putusan Nomor :1608/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya melalui FB (Facebook) sejak tahun 2019, dari pertemanan tersebut terdakwa dengan saksi korban IDA BINTI KABUL sering chatting-chatingan dan terdakwa mengajak saksi korban IDA BINTI KABUL untuk bertemu disetujui oleh saksi korban

- Bahwa dari chatting-chatingan tersebut terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Kantor Pos Jalan Merdeka dan terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi korban IDA BINTI KABUL datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Warna Hitam No Pol BG 2040 ACU,
- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi korban bertemu terdakwa mnegajak saksi korban pergi kearah KM 2 dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang posisinya pada sata itu saksi korban di bonceng sedangkan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dengan melintasi jalan MUSI 2 sesampai di KM 12 tepatnya di Pinggir depan ALFAMART Alang-alang Lebar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa menyuruh saksi korban korban turun dengan alasan seolaah-olah untuk membeli oleh-oleh yaitu buah-buahan padahal hanya untuk menyakinkan saksi korban saja , tanpa curiga saksi korban IDA BINTI KABUL menyetujui sepeda motor tersebut di bawah oleh terdakwa ,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bukan membeli buah namun di bawah ke Jalur 9 Rt/Rw 005/002 Kel Rawa Banda Kec Pulau Rimau tempat Kab. Banyuasin tempat tinggal terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak kembalikan melaikan terdakwa ambil untuk di pakai sendiri.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya saksi korban mengalami kerugian yang di taksir lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KHODIR BIN TONO ALS ANGGARA PRIMA** seperti pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan pertama tersebut diatas, dengan segaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adala kepunyaan

Hal 3 Putusan Nomor :1608/Pid.B/2021/PN.Plg



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dengan saksi korban sudah saling kenal (berteman) yang sebelumnya melalui FB (Facebook) sejak tahun 2019, dari pertemanan tersebut terdakwa dengan saksi korban IDA BINTI KABUL sering chatting-chattingan dan terdakwa mengajak saksi korban IDA BINTI KABUL untuk bertemu disetujui oleh saksi korban
- Bahwa dari chatting-chattingan tersebut terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Kantor Pos Jalan Merdeka dan terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi korban IDA BINTI KABUL datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Warna Hitam No Pol BG 2040 ACU,
- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi korban bertemu terdakwa mengajak saksi korban pergi kearah KM 2 dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang posisinya pada saat itu saksi korban di bonceng sedangkan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dengan melintasi jalan MUSI 2 sesampai di KM 12 tepatnya di Pinggir depan ALFAMART Alang-alang Lebar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa menyuruh saksi korban turun dengan alasan seolaah-olah untuk membeli oleh-oleh yaitu buah-buahan padahal hanya untuk menyakinkan saksi korban saja , tanpa curiga saksi korban IDA BINTI KABUL menyetujui sepeda motor tersebut di bawah oleh terdakwa ,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bukan membeli buah namun di bawah ke Jalur 9 Rt/Rw 005/002 Kel Rawa Banda Kec Pulau Rimau tempat Kab. Banyuasin tempat tinggal terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan melainkan terdakwa ambil untuk di pakai sendiri.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya saksi korban mengalami kerugian yang di taksir lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 Putusan Nomor :1608/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi korban IDA BIN KABUL.

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Km.12 tepatnya di Pinggir Jalan Depan Alfamart Kel. Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa dari chatting-chattingan tersebut terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Kantor Pos Jalan Merdeka dan terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi korban IDA BINTI KABUL datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Warna Hitam No Pol BG 2040 ACU,
- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi korban bertemu terdakwa mnegajak saksi korban pergi kearah KM 2 dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang posisinya pada sata itu saksi korban di bonceng sedangkan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dengan melintasi jalan MUSI 2 sesampai di KM 12 tepatnya di Pinggir depan ALFAMART Alang-alang Lebar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa menyuruh saksi korban korban turun dengan alasan seolaah-olah untuk membeli oleh-oleh yaitu buah-buahan padahal hanya untuk menyakinkan saksi korban saja , tanpa curiga saksi korban IDA BINTI KABUL menyetujui sepeda motor tersebut di bawah oleh terdakwa ,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bukan membeli buah namun di bawah ke Jalur 9 Rt/Rw 005/002 Kel Rawa Banda Kec Pulau Rimau tempat Kab. Banyuasin tempat tinggal terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak kembalikan melaikan terdakwa ambil untuk di pakai sendiri.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya saksi korban mengalami kerugian yang di taksir lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## 2. Saksi MANTRA GUNAWAN ALS IWAN BIN RUSLI EFENDI.

- Bahwa penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Km.12 tepatnya di Pinggir Jalan Depan Alfamart Kel. Alang-alang Lebar Kota Palembang
- Bahwa sebelumnya melalui FB (Facebook) sejak tahun 2019, dari pertemanan tersebut terdakwa dengan saksi korban IDA BINTI KABUL sering chatting-chattingan dan terdakwa mengajak saksi korban IDA BINTI KABUL untuk bertemu disetujui oleh saksi korban
- Bahwa dari chatting-chattingan tersebut terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Kantor Pos Jalan Merdeka dan terdakwa sudah

Hal 5 Putusan Nomor :1608/Pid.B/2021/PN.Plg



menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi korban IDA BINTI KABUL datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Warna Hitam No Pol BG 2040 ACU,

- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi korban bertemu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke arah KM 2 dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang posisinya pada saat itu saksi korban di bonceng sedangkan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dengan melintasi jalan MUSI 2 sesampai di KM 12 tepatnya di Pinggir depan ALFAMART Alang-alang Lebar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa menyuruh saksi korban turun dengan alasan seolah-olah untuk membeli oleh-oleh yaitu buah-buahan padahal hanya untuk menyakinkan saksi korban saja, tanpa curiga saksi korban IDA BINTI KABUL menyetujui sepeda motor tersebut di bawah oleh terdakwa,

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bukan membeli buah namun di bawah ke Jalur 9 Rt/Rw 005/002 Kel Rawa Banda Kec Pulau Rimau tempat Kab. Banyuasin tempat tinggal terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan melainkan terdakwa ambil untuk di pakai sendiri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya saksi korban mengalami kerugian yang di taksir lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi *A De Charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Km.12 tepatnya di Pinggir Jalan Depan Alfamart Kel. Alang-alang Lebar Kota Palembang

- Bahwa sebelumnya melalui FB (Facebook) sejak tahun 2019, dari pertemanan tersebut terdakwa dengan saksi korban IDA BINTI KABUL sering chatting-chattingan dan terdakwa mengajak saksi korban IDA BINTI KABUL untuk bertemu disetujui oleh saksi korban

- Bahwa dari chatting-chattingan tersebut terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Kantor Pos Jalan Merdeka dan terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi korban IDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI KABUL datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Warna Hitam No Pol BG 2040 ACU,

- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi korban bertemu terdakwa menegajak saksi korban pergi kearah KM 2 dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang posisinya pada sata itu saksi korban di bonceng sedangkan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dengan melintasi jalan MUSI 2 sesampai di KM 12 tepatnya di Pinggir depan ALFAMART Alang-alang Lebar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa menyuruh saksi korban korban turun dengan alasan seolaah-olah untuk membeli oleh-oleh yaitu buah-buahan padahal hanya untuk menyakinkan saksi korban saja , tanpa curiga saksi korban IDA BINTI KABUL menyetujui sepeda motor tersebut di bawah oleh terdakwa ,

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bukan membeli buah namun di bawah ke Jalur 9 Rt/Rw 005/002 Kel Rawa Banda Kec Pulau Rimau tempat Kab. Banyuasin tempat tinggal terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak kembalikan melaikan terdakwa ambil untuk di pakai sendiri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya saksi korban mengalami kerugian yang di taksir lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor honda genio warna hitam No Pol BG 2040 ACU, 1 unit hanphone merk VIVO warna merah, 1 unit helm merk honda warna putih, telah di sita secara sah dan dapat ddipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif ke-1 (satu) melanggar pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

## 1. Barang Siapa;

Hal 7 Putusan Nomor :1608/Pid.B/2021/PN.Plg



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **MUHAMMAD KHODIR BIN TONO** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

#### Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama "**dengan sengaja**" artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Hal 8 Putusan Nomor :1608/Pid.B/2021/PN.Plg



- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

**Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Km.12 tepatnya di Pinggir Jalan Depan Alfamart Kel. Alang-alang Lebar Kota Palembang;

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal dari chatting-chattingan terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Kantor Pos Jalan Merdeka dan terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi korban IDA BINTI KABUL datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Warna Hitam No Pol BG 2040 ACU,

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dengan saksi korban bertemu terdakwa mengajak saksi korban pergi kearah KM 2 dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang posisinya pada saat itu saksi korban di bonceng sedangkan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dengan melintasi jalan MUSI 2 sesampai di KM 12 tepatnya di Pinggir depan ALFAMART Alang-alang Lebar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa menyuruh saksi korban turun dengan alasan seolah-olah untuk membeli oleh-oleh yaitu buah-buahan padahal hanya untuk menyakinkan saksi korban saja, tanpa curiga saksi korban IDA BINTI KABUL menyetujui sepeda motor tersebut di bawah oleh terdakwa ,

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bukan membeli buah namun di bawah ke Jalur 9 Rt/Rw 005/002 Kel Rawa Banda Kec Pulau Rimau tempat Kab. Banyuasin tempat tinggal terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan melainkan terdakwa ambil untuk di pakai sendiri.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya saksi korban mengalami kerugian yang di taksir lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Km.12 tepatnya di Pinggir Jalan Depan Alfamart Kel. Alang-alang Lebar Kota Palembang;

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal dari chatting-chatting terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Kantor Pos Jalan Merdeka dan terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut, tidak lama kemudian saksi korban IDA BINTI KABUL datang menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio Warna Hitam No Pol BG 2040 ACU,

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dengan saksi korban bertemu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke arah KM 2 dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yang posisinya pada saat itu saksi korban di bonceng sedangkan terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dengan melintasi jalan MUSI 2 sesampai di KM 12 tepatnya di Pinggir depan ALFAMART Alang-alang Lebar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi korban berhenti, terdakwa menyuruh saksi korban turun dengan alasan seolah-olah untuk membeli oleh-oleh yaitu buah-buahan padahal hanya untuk menyakinkan saksi korban saja, tanpa curiga saksi korban IDA BINTI KABUL menyetujui sepeda motor tersebut di bawah oleh terdakwa ,

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bukan membeli buah namun di bawah ke Jalur 9 Rt/Rw 005/002 Kel Rawa Banda Kec Pulau Rimau tempat Kab. Banyuasin tempat tinggal terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan melainkan terdakwa ambil untuk di pakai sendiri.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa bersama temannya saksi korban mengalami kerugian yang di taksir lebih kurang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dipertimbangkan bahwa sepanjang persidangan telah ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan Terdakwa, dan atau Penasihat Hukumnya yang dapat membuktikan sebaliknya, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana;

Sanggahan atau bantahan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang dikemukakan di persidangan tanpa dibuktikan secara hukum dapat dinilai semakin menunjukkan akan kesalahan diri Terdakwa sebagaimana i.c. maka berdasarkan pertimbangan tersebut, seluruh Nota Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1 sepeda motor honda genio warna hitam No Pol BG 2040 ACU;

Hal 11 Putusan Nomor :1608/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk VIVO warna merah;
- 1 unit helm merk honda warna putih;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHODIR BIN TONO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 sepeda motor honda genio warna hitam No Pol BG 2040 ACU
  - 1 unit helm merk honda warna putih dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban bernama IDA BINTI KABUL
  - 1 unit handphone merk VIVO warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Syahri Adamy, S.H., M.H. dan Edi Saputra Pelawi. S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Hal 12 Putusan Nomor :1608/Pid.B/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh H. Fahrurrozi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Eka Septi, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H. M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Fahrurrozi, S.H.

Hal 13 Putusan Nomor :1608/Pid.B/2021/PN.Plg